



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Letjend. S. Parman No. 19 Telp. ( 0281 ) 892388

Fak. ( 0281 ) 891069 Kode Pos 53316

Email : dinpendukcapil@purbalinggakab.go.id website : dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR: 000.6.4.2/0011 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 000.6.4.2/0010 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA



**Drs MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196710071007 199303 1 005



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
NOMOR : 000.6.4.2/0011 TAHUN 2025  
TANGGAL : 3 Januari 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 487/0011 TAHUN 2025**







Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Januari tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Tujuh puluh lima (75) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2	Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);	Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau


b. Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak); c. No. telpon/HP; d. Alamat lengkap; e. Catatan kejahatan; f. Visum et reperetum; g. Catatan atau riwayat pendidikan; h. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan; i. Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi; j. Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan; k. Surat keterangan; l. Data biometrik; m. Data genetika.	Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	dirahasaikan oleh undang-undang	atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
--	--	--	---------------------------------	---



Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sutono, S.Pd	PPID Pelaksana	Sekretaris Dindukcapil	Dindukcapil	
2.	Dwi Nuraeni, S.Sos	Dokumentasi dan Arsip	Kasub Bag Umum Dan Kepegawaian	Dindukcapil	
3.	Aminarti, S.Sos	Bidang Pelayanan Informasi	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Dindukcapil	
4.	Drs. Mugiyarto, M.Si	Bidang Pengelola Informasi	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil	
5.	Tresti Estin Handayani, S.Psi,M.Psi	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	
6.	Abdullah Aziz Sembada, S.Kom	Admin	Pranata Komputer	Dindukcapil	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA



**Drs MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196710071007 199303 1 005